

**KEDUDUKAN PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI PERIKATAN
UPAYA (*INSPANNINGSVERBINTENIS*) DAN BATAS
PERTANGGUNGJAWABAN MEDIS DI INDONESIA**
***THE POSITION OF THERAPEUTIC AGREEMENTS AS AN
INSPANNINGSVERBINTENIS AND THE LIMIT OF MEDICAL LIABILITY
IN INDONESIA***

**Emi Silvia, Iwan Iryansyah Setiawan¹, Sari Marlia², Tio Setiawan, Afrizal,
Ahmad Affendi dan Syafrida**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tama
Jagakarsa, Jakarta**

Korespondensi Penulis : emisilvia0809@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Silvia, Emi, Iwan Iryansyah Setiawan¹, Sari Marlia², Tio Setiawan, Afrizal, Ahmad Affendi dan
Syafrida. *Kedudukan Perjanjian Terapeutik sebagai Perikatan Upaya
(Inspanningsverbinten)* dan Batas Pertanggungjawaban Medis di Indonesia. Rewang
Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Perjanjian terapeutik merupakan hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien yang menjadi dasar pelaksanaan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan. Meskipun secara doktrinal dikualifikasikan sebagai perikatan upaya (*inspanningsverbinten*), dalam praktik masih terdapat perbedaan pemahaman antara tenaga medis dan pasien yang sering menimbulkan sengketa mengenai batas pertanggungjawaban medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perjanjian terapeutik sebagai perikatan upaya serta merumuskan batas pertanggungjawaban medis dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian terapeutik pada dasarnya merupakan perikatan upaya yang mewajibkan tenaga medis melakukan upaya terbaik sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional tanpa menjamin kesembuhan pasien. Keabsahan perjanjian terapeutik sangat ditentukan oleh terpenuhinya informed consent sebagai wujud persetujuan pasien yang diberikan secara sadar setelah memperoleh informasi yang memadai. Kegagalan tindakan medis tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab hukum apabila tindakan tersebut telah dilakukan sesuai standar profesi dan prinsip kehati-hatian. Batas pertanggungjawaban medis ditentukan berdasarkan adanya penyimpangan terhadap standar profesi, kelalaian, atau pelanggaran hak pasien, yang dapat menimbulkan konsekuensi perdata,

Emi Silvia, Iwan Iryansyah Setiawan¹, Sari Marlia², Tio Setiawan, Afrizal, Ahmad Affendi dan Syafrida

Kedudukan Perjanjian Terapeutik sebagai Perikatan Upaya (Inspanningsverbintenis) dan Batas Pertanggungjawaban Medis di Indonesia

pidana, administratif, maupun etik. Oleh karena itu, diperlukan penegasan konsep perikatan upaya dan optimalisasi pelaksanaan informed consent guna mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang bagi tenaga medis dan pasien.

Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Informed Consent, Perikatan Upaya, Perjanjian Terapeutik, Pertanggungjawaban Medis

ABSTRACT

Therapeutic agreements are legal relationships between medical personnel and patients that are the basis for the implementation of medical actions in health services. Although doctrinally qualified as an engagement of efforts (inspanningsverbintenis), in practice there are still differences of understanding between medical personnel and patients that often lead to disputes regarding the limits of medical liability. This study aims to analyze the position of therapeutic agreements as an engagement effort and formulate the limits of medical liability in the Indonesian legal system. The research method used is normative legal research with a legislative approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials that are analyzed juridically qualitatively. The results of the study show that therapeutic agreements are basically an engagement of efforts that require medical personnel to make their best efforts according to professional standards, service standards and operational procedure standards without guaranteeing patient recovery. The validity of the therapeutic agreement is largely determined by the fulfillment of informed consent as a form of patient consent that is given consciously after obtaining adequate information. Failure to perform medical procedures does not necessarily give rise to legal liability if the action has been carried out in accordance with professional standards and the principles of prudence. The limit of medical liability is determined based on deviations from professional standards, negligence, or violation of patient rights, which can lead to civil, criminal, administrative, or ethical consequences. Therefore, it is necessary to affirm the concept of commitment and optimize the implementation of informed consent in order to realize legal certainty and balanced protection for medical personnel and patients.

Keywords: Commitment Of Effort, Health Law, Informed Consent, Medical Liability, Therapeutic Agreement

A. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan pada hakikatnya merupakan suatu hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien yang lahir dari adanya perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik menjadi dasar legitimasi bagi tenaga medis, khususnya dokter, dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan tersebut menimbulkan suatu perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun demikian, perjanjian terapeutik memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya,

dikarenakan objeknya bukan berupa hasil yang pasti, melainkan upaya medis yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasien, risiko tindakan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.¹

Hukum perikatan, dikenal adanya perbedaan antara perikatan hasil (*resultaatverbintenis*) dan perikatan upaya (*inspanningsverbintenis*). Perjanjian terapeutik pada umumnya dikualifikasikan sebagai perikatan upaya, di mana tenaga medis tidak diwajibkan untuk menjamin hasil berupa kesembuhan, melainkan hanya berkewajiban untuk melakukan upaya terbaik sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yang berlaku.² Kualifikasi ini menjadi sangat penting karena akan menentukan batas pertanggungjawaban hukum tenaga medis apabila terjadi kegagalan dalam tindakan medis. Namun demikian, dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara konsep tersebut dengan realitas yang terjadi. Di satu sisi, secara konseptual perjanjian terapeutik dipahami sebagai perikatan upaya, tetapi di sisi lain pasien kerap memandang hubungan tersebut sebagai perikatan hasil, sehingga kegagalan tindakan medis sering kali dianggap sebagai bentuk kesalahan atau bahkan malpraktik.³ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan konseptual antara doktrin hukum dengan persepsi masyarakat.

Melihat dari aspek normatif, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara eksplisit mengatur mengenai kualifikasi perjanjian terapeutik sebagai perikatan upaya maupun batas pertanggungjawaban tenaga medis dalam kerangka tersebut. Pengaturan yang ada masih bersifat umum dan tersebar dalam berbagai peraturan, sehingga menimbulkan kekaburan norma (*vagueness of norms*) dan membuka ruang bagi berbagai penafsiran yang berbeda.⁴ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif yang berdampak pada ketidakpastian hukum.

¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, p.11-12.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, p.45-46.

³ J. Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, p.23-25.

⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, p.67-69.

Kesenjangan tersebut juga tercermin dalam praktik penegakan hukum, di mana tidak jarang kegagalan tindakan medis secara langsung dikaitkan dengan kesalahan tenaga medis tanpa dilakukan analisis yang komprehensif mengenai apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan standar profesi atau merupakan bagian dari risiko medis yang tidak dapat dihindari. Akibatnya, batas antara risiko medis, kelalaian dan malpraktik menjadi tidak jelas.⁵ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan praktik dalam penerapan konsep perikatan upaya dalam perjanjian terapeutik.

Ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada belum tegasnya batas pertanggungjawaban medis, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif. Di satu sisi, tenaga medis berpotensi mengalami kriminalisasi meskipun telah menjalankan tugas sesuai standar profesi, sementara di sisi lain pasien sebagai pihak yang dirugikan juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum yang optimal.⁶ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam aspek pertanggungjawaban dan perlindungan hukum yang seimbang.

Perkembangan hukum kesehatan menunjukkan bahwa perjanjian terapeutik tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum biasa, tetapi juga sebagai hubungan yang mengandung unsur kepercayaan (*fiduciary relationship*), di mana pasien menyerahkan penanganan medis kepada tenaga medis yang memiliki kompetensi profesional. Hubungan ini menempatkan dokter pada posisi dominan, sedangkan pasien berada pada posisi yang relatif lemah, baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan dalam menentukan tindakan medis yang tepat.⁷ Karakteristik tersebut menegaskan bahwa perjanjian terapeutik memiliki kekhususan yang membedakannya dari perjanjian pada umumnya.

Keberadaan *informed consent* sebagai bagian integral dari perjanjian terapeutik sering kali belum dilaksanakan secara optimal. Praktik pelayanan kesehatan menunjukkan persetujuan tindakan medis kerap diposisikan sebagai formalitas administratif tanpa disertai penjelasan yang memadai mengenai risiko,

⁵ J. Guwandi, *Dugaan Malapraktik Medik dan Draft RPP "Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien"*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, p.8-9.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, p.34-35.

alternatif tindakan, serta kemungkinan hasil yang akan terjadi.⁸ Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam menilai terpenuhinya syarat sah perjanjian, khususnya terkait unsur kesepakatan yang harus diberikan secara bebas dan sadar oleh pasien.

Konteks pertanggungjawaban medis memperlihatkan adanya kecenderungan penilaian yang berorientasi pada hasil akhir tindakan medis. Padahal, kerangka *inspanningsverbintenis* menekankan bahwa ukuran pertanggungjawaban terletak pada kesesuaian tindakan tenaga medis dengan standar profesi dan standar operasional prosedur yang berlaku.⁹ Perbedaan pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan tenaga medis. Ketidakjelasan juga terlihat pada batas antara risiko medis (*medical risk*) dan kelalaian (*negligence*). Risiko medis merupakan konsekuensi yang melekat pada setiap tindakan medis meskipun telah dilakukan sesuai standar, sedangkan kelalaian merupakan bentuk penyimpangan dari standar tersebut.¹⁰ Ketiadaan parameter yang tegas dalam membedakan keduanya berdampak pada kesulitan dalam menentukan batas pertanggungjawaban medis secara tepat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menegaskan kembali kedudukan perjanjian terapeutik sebagai perikatan upaya serta merumuskan batas pertanggungjawaban medis yang proporsional. Penegakan ini penting guna menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan pasien sebagai penerima layanan kesehatan dan tenaga medis sebagai pemberi layanan. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana kedudukan perjanjian terapeutik dalam perspektif hukum perikatan di Indonesia, serta bagaimana batas pertanggungjawaban medis dapat dirumuskan secara jelas dan adil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian terapeutik dan pertanggungjawaban tenaga medis tersebut,

⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, *Op.Cit.*, p.102-104.

⁹ R. Subekti, *Op.Cit.*, p.47.

¹⁰ J. Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, *Op.Cit.*, p.78-80.

Emi Silvia, Iwan Iryansyah Setiawan, Sari Marlia, Tio Setiawan, Afrizal, Ahmad Affendi dan Syafrida

Kedudukan Perjanjian Terapeutik sebagai Perikatan Upaya (Inspanningsverbintenis) dan Batas Pertanggungjawaban Medis di Indonesia

khususnya KUHPdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perikatan upaya (*inspanningsverbintenis*), informed consent dan pertanggungjawaban medis berdasarkan doktrin dan teori hukum yang berkembang. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst guna memahami penerapan konsep perjanjian terapeutik dan batas pertanggungjawaban tenaga medis dalam praktik peradilan.¹¹

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum kesehatan, hukum perikatan, serta tanggung jawab medis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum, doktrin, serta praktik peradilan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan perjanjian terapeutik sebagai perikatan upaya dan batas pertanggungjawaban medis di Indonesia.¹²

B. PEMBAHASAN

Kedudukan perjanjian terapeutik sebagai suatu hubungan hukum yang memiliki karakteristik khusus dalam hukum perikatan menunjukkan bahwa hubungan antara tenaga medis dan pasien tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai perikatan yang berorientasi pada hasil. Sifat hubungan tersebut yang menitikberatkan pada upaya serta dilandasi oleh unsur kepercayaan mengarah pada kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut bentuk perikatan yang tepat dalam konteks perjanjian terapeutik. Pemahaman ini menjadi penting karena akan menentukan ruang lingkup kewajiban tenaga medis sekaligus menjadi dasar dalam menilai ada atau tidaknya tanggung jawab hukum.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, p.133-177.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, p.13-15.

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian terapeutik pada dasarnya dikualifikasikan sebagai perikatan upaya (*inspanningsverbinten*), yang menempatkan kewajiban tenaga medis pada pelaksanaan upaya terbaik sesuai standar profesi, bukan pada pencapaian hasil tertentu. Kualifikasi ini membawa implikasi bahwa tidak setiap kegagalan tindakan medis dapat serta-merta dikategorikan sebagai kesalahan. Penilaian terhadap tindakan medis harus didasarkan pada terpenuhinya standar profesi dan prosedur yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan pemahaman antara tenaga medis dan pasien, yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Kondisi tersebut menuntut adanya penegasan mengenai keabsahan perjanjian terapeutik, khususnya terkait dengan terpenuhinya unsur kesepakatan yang diwujudkan melalui *informed consent*. Keberadaan *informed consent* menjadi krusial karena berfungsi sebagai bentuk persetujuan pasien yang didasarkan pada pemahaman yang memadai terhadap tindakan medis yang akan dilakukan. Apabila persetujuan tersebut tidak diberikan secara bebas dan sadar, maka keabsahan perjanjian terapeutik dapat dipersoalkan dan berimplikasi pada tanggung jawab hukum tenaga medis.

Keterkaitan antara keabsahan perjanjian terapeutik dan pelaksanaan tindakan medis berimplikasi pada penentuan batas pertanggungjawaban tenaga medis. Kualifikasi perjanjian terapeutik sebagai perikatan upaya menjadi dasar dalam menilai sejauh mana tanggung jawab dapat dibebankan, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif. Penentuan batas tersebut memerlukan pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara risiko medis, kelalaian dan malpraktik, sehingga dapat dihindari kesalahan dalam penilaian terhadap tindakan medis.

1. Kedudukan Perjanjian Terapeutik dalam Perspektif Hukum Perikatan

Penerapan tanggung jawab ganda dalam malpraktik medis pada perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesinya wajib mematuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta kode etik

profesi yang berlaku. Dengan demikian, penilaian terhadap ada atau tidaknya kesalahan dalam suatu tindakan medis tidak dapat semata-mata didasarkan pada akibat yang timbul, melainkan harus mempertimbangkan kesesuaian tindakan tersebut dengan standar yang ditentukan dalam hukum kesehatan. Kehadiran UU Kesehatan memberikan landasan normatif yang lebih komprehensif dalam membedakan antara risiko medis yang merupakan konsekuensi inheren dari tindakan kedokteran dengan kelalaian profesional yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.¹³

Dalam konteks tersebut, tanggung jawab ganda tidak hanya mencakup pertanggungjawaban pidana dan perdata, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban administratif dan disiplin profesi. Apabila seorang dokter terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi atau standar pelayanan kesehatan, maka selain dapat digugat secara perdata atau diproses secara pidana, dokter tersebut juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban dalam praktik kedokteran pada dasarnya bersifat berlapis (*multi-layered liability system*) yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasien sekaligus menjaga kualitas pelayanan kesehatan.¹⁴

Selain pertanggungjawaban hukum, praktik kedokteran juga mengenal pertanggungjawaban etik yang bersumber dari Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Pertanggungjawaban etik memiliki fungsi yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana maupun perdata karena orientasinya bukan untuk menghukum atau memberikan kompensasi, melainkan untuk menjaga integritas, kehormatan dan profesionalitas profesi kedokteran. Pelanggaran etik dapat berupa ketidakjujuran profesional, pelanggaran kerahasiaan medis, kegagalan memperoleh informed consent, maupun tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika kedokteran.

¹³ Niru Anita Sinaga, *Perjanjian Terapeutik Kaitannya dengan Informed Consent dalam Praktik Kedokteran di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.12, No.1 (2021).

¹⁴ Henny Saida Flora, *Fungsi Informed Consent bagi Dokter dan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan*, Fiat Justitia: Jurnal Hukum, Vol.4, No.2 (2024).

Meskipun pelanggaran etik tidak selalu berujung pada pertanggungjawaban pidana atau perdata, hasil pemeriksaan etik sering kali menjadi indikator awal yang digunakan untuk menilai ada atau tidaknya penyimpangan profesional dalam suatu sengketa medis.¹⁵

Hubungan antara pertanggungjawaban etik dan pertanggungjawaban hukum menjadi semakin penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menempatkan standar profesi dan standar pelayanan sebagai instrumen utama dalam menilai tindakan tenaga medis. Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap kode etik dan standar profesi dapat menjadi dasar bagi pemeriksaan disiplin profesi yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pidana maupun perdata. Oleh karena itu, meskipun sistem etik, disiplin, pidana dan perdata memiliki mekanisme yang berbeda, keempatnya memiliki keterkaitan yang erat dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang tepat terhadap tenaga medis yang diduga melakukan malpraktik.¹⁶

Penerapan tanggung jawab ganda juga harus memperhatikan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Dalam sengketa medis yang pada dasarnya lebih berkaitan dengan kesalahan profesional atau pelanggaran standar pelayanan, penyelesaian melalui mekanisme etik, disiplin profesi, administratif, atau perdata sering kali lebih tepat dibandingkan penggunaan instrumen pidana. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum kesehatan modern yang berupaya menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap tenaga medis, tanpa mengurangi hak pasien untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, penerapan dual liability harus dilakukan secara proporsional, berkeadilan dan mempertimbangkan karakteristik khusus profesi kedokteran yang memiliki tingkat risiko tinggi serta ketidakpastian ilmiah dalam setiap tindakan medis.⁵

¹⁵ Yussy A. Mannas, *Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Cita Hukum, Vol.6, No.1 (2018).

¹⁶ *Ibid.*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep tanggung jawab ganda dalam malpraktik medis tidak hanya mencerminkan hubungan antara hukum pidana dan hukum perdata, tetapi juga menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum kesehatan, hukum administrasi dan etika profesi kedokteran. Oleh karena itu, penentuan bentuk pertanggungjawaban terhadap dokter harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan standar profesi, standar pelayanan, kode etik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan demikian diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pasien sebagai korban dan kepastian hukum bagi tenaga medis sebagai profesional yang menjalankan tugas pelayanan kesehatan.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, sengketa yang berkaitan dengan perjanjian terapeutik masih sering muncul sebagai akibat adanya perbedaan persepsi antara pasien dan tenaga medis mengenai kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Salah satu contoh dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang memeriksa sengketa perdata di bidang pelayanan kesehatan. Perkara tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara dokter dan pasien tidak hanya melahirkan hubungan profesional, tetapi juga hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.¹⁷ Dalam memeriksa sengketa demikian, pengadilan tidak hanya menilai kerugian yang dialami pasien, tetapi juga menilai apakah tindakan medis telah dilakukan sesuai standar profesi, standar pelayanan dan prinsip kehati-hatian yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian terapeutik memiliki kedudukan penting sebagai dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Keberadaan dari perjanjian terapeutik tersebut dalam praktik pelayanan kesehatan modern juga menunjukkan bahwasanya hubungan hukum antara dokter dan pasien tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai hubungan privat yang tunduk pada ketentuan hukum perikatan,

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

melainkan sebagai hubungan hukum yang berada dalam rezim hukum kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan penegasan bahwa setiap pelayanan kesehatan harus dilaksanakan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional yang bertujuan menjamin keselamatan pasien serta kepastian hukum bagi tenaga medis. Oleh karena itu, dalam menilai pelaksanaan perjanjian terapeutik, ukuran yang digunakan tidak hanya terpenuhinya unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, tetapi juga kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Dengan demikian, hukum kesehatan berfungsi sebagai instrumen yang melengkapi sekaligus membatasi pelaksanaan hubungan kontraktual antara dokter dan pasien.¹⁸

Dalam perspektif hukum kesehatan, keberhasilan pelaksanaan perjanjian terapeutik tidak diukur dari tercapainya kesembuhan pasien, melainkan dari terpenuhinya kewajiban profesional tenaga medis dalam memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku. Konsep ini sejalan dengan karakter perjanjian terapeutik sebagai *inspanningsverbintenis* atau perikatan upaya, di mana dokter berkewajiban mengerahkan kemampuan profesional terbaik yang dimilikinya berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Oleh karena itu, kegagalan tindakan medis tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran perjanjian apabila tindakan tersebut telah dilakukan sesuai standar profesi dan prinsip kehati-hatian yang berlaku. Sebaliknya, penyimpangan terhadap standar profesi dan standar pelayanan dapat menjadi dasar untuk menilai adanya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dalam hubungan terapeutik.¹⁹

¹⁸ Sylvia Anita dan Rospita Adelina Siregar, *Kontrak Terapeutik antara Dokter dan Pasien menurut Pasal 1320 KUHPerdata*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.5 (2025).

¹⁹ Degdy Chandra B. Simarmata, Muhammad Saddam Kennedy dan Lestari Victoria Sinaga, *Analisis Hukum tentang Perjanjian Terapeutik antara Dokter dengan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol.4, No.1 (2022).

Selain aspek hukum, hubungan terapeutik juga memiliki dimensi etik yang sangat kuat karena dilandasi oleh hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara dokter dan pasien. Dalam hubungan tersebut, dokter tidak hanya berkewajiban memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika kedokteran seperti *beneficence* (berbuat untuk kepentingan pasien), *non-maleficence* (tidak merugikan pasien), *autonomy* (menghormati hak pasien menentukan pilihan medis) dan *justice* (keadilan dalam pelayanan kesehatan). Kewajiban etik tersebut kemudian dituangkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang menjadi pedoman moral bagi dokter dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian terapeutik tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab etik yang melekat pada profesi kedokteran.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etik tersebut memang tidak selalu menimbulkan konsekuensi hukum secara langsung, namun dalam praktiknya sering menjadi indikator awal adanya penyimpangan profesional yang kemudian berkembang menjadi sengketa hukum. Misalnya, kegagalan dokter dalam memberikan informasi yang memadai sebelum tindakan medis dilakukan dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip *informed consent* sekaligus pelanggaran terhadap hak pasien untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam kondisi demikian, persoalan yang pada awalnya merupakan pelanggaran etik dapat berkembang menjadi sengketa perdata bahkan pidana apabila menimbulkan kerugian atau akibat hukum tertentu bagi pasien. Oleh karena itu, hubungan antara hukum kesehatan, hukum perikatan dan etika profesi kedokteran dalam perjanjian terapeutik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang bagi dokter maupun pasien.²⁰

2. Perjanjian Terapeutik sebagai Perikatan Upaya (Inspanningsverbinten)

Konsep perikatan dalam hukum perdata mengenal dua bentuk utama,

²⁰ Henny Saida Flora, *Op.Cit.*.

yaitu perikatan hasil (*resultaatverbintenis*) dan perikatan upaya (*inspanningsverbintenis*). Perikatan hasil menekankan tercapainya suatu hasil tertentu yang telah diperjanjikan, sedangkan perikatan upaya menitikberatkan pada kewajiban untuk melakukan usaha secara maksimal sesuai standar profesi tanpa menjamin hasil akhir yang diharapkan. Dalam praktik pelayanan kesehatan, hubungan hukum antara dokter dan pasien umumnya termasuk dalam kategori perikatan upaya karena keberhasilan tindakan medis tidak hanya ditentukan oleh kompetensi dokter, tetapi juga dipengaruhi kondisi pasien, risiko medis, perkembangan ilmu pengetahuan, serta faktor-faktor lain yang berada di luar kendali tenaga medis.²¹

Dalam hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien, perjanjian terapeutik lahir sejak terjadinya kesepakatan mengenai tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik, di mana dokter berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, sedangkan pasien berkewajiban memberikan informasi yang benar mengenai kondisinya. Perjanjian terapeutik tidak mewajibkan dokter menjamin kesembuhan pasien, melainkan mewajibkan dokter melakukan upaya medis secara profesional berdasarkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.²²

Konsekuensi dari sifat perikatan upaya tersebut adalah bahwa kegagalan tindakan medis tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Penentuan adanya kesalahan harus didasarkan pada penilaian apakah dokter telah melaksanakan tindakan sesuai standar profesi, standar pelayanan dan prinsip kehati-hatian yang berlaku dalam praktik kedokteran. Oleh karena itu, risiko medis yang timbul meskipun tindakan telah dilakukan secara benar tidak selalu melahirkan tanggung jawab hukum bagi tenaga medis.²³

²¹ Muhammad Syahri Ramadhan dkk., *Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik dan Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan*, Istinbath, Vol.18, No.1 (2022).

²² Muh. Amin Dali dan Warsito Kasim, *Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Formil di Indonesia*, Akademika, Vol.8, No.2 (2019).

²³ Komang Ayu Windy Widyastari Putri, dkk., *Tanggungjawab Dokter terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.3 (2020).

Permasalahan sering kali muncul karena adanya perbedaan persepsi antara dokter dan pasien mengenai tujuan pelayanan kesehatan. Sebagian pasien memandang bahwa tindakan medis harus menghasilkan kesembuhan, sedangkan dari perspektif hukum, dokter hanya berkewajiban melakukan upaya terbaik sesuai kompetensinya. Perbedaan pemahaman tersebut kerap menjadi faktor pemicu timbulnya sengketa medis, terutama ketika hasil pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan harapan pasien atau keluarganya.²⁴

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tersebut, keterbukaan informasi menjadi unsur yang sangat penting dalam hubungan terapeutik. Pasien berhak memperoleh informasi yang lengkap mengenai diagnosis, tujuan tindakan medis, manfaat, risiko, komplikasi yang mungkin timbul, serta alternatif tindakan yang tersedia. Pemenuhan hak atas informasi tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap pasien sekaligus menjadi bentuk pelaksanaan prinsip otonomi pasien dalam pelayanan kesehatan modern.²⁵

Pentingnya perjanjian terapeutik sebagai dasar hubungan hukum antara dokter dan pasien juga tercermin dalam praktik peradilan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa dalam sengketa pelayanan kesehatan, pengadilan tidak hanya menilai adanya kerugian yang dialami pasien, tetapi juga menilai apakah tindakan medis telah dilakukan sesuai standar profesi, standar pelayanan dan prinsip kehati-hatian yang berlaku.²⁶ Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak serta menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban hukum.

3. Keabsahan Perjanjian Terapeutik dan Peran *Informed Consent*

Keabsahan perjanjian terapeutik harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

²⁴ Ukilah Supriyatin, *Legal Relations Between Patients and Medical Personnel (Doctors) in Health Services*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.6, No.2 (2018).

²⁵ Agus Purwanto, *Informed Consent sebagai Persetujuan Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien*, UNES Law Review, Vol.7, No.3 (2025).

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

khususnya Pasal 1320 yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal. Dalam konteks pelayanan medis, unsur kesepakatan memiliki karakter yang lebih kompleks karena tidak cukup dimaknai sebagai persetujuan formal, melainkan harus didasarkan pada pemahaman yang utuh dari pasien. Kesepakatan tersebut diwujudkan melalui *informed consent* yang menjadi dasar legitimasi tindakan medis.²⁷

Informed consent bukan sekadar persetujuan administratif, melainkan merupakan proses komunikasi yang substansial antara tenaga medis dan pasien. Informasi yang diberikan harus mencakup diagnosis, tujuan dan prosedur tindakan medis, risiko yang mungkin timbul, alternatif tindakan beserta risikonya, serta prognosis terhadap kondisi pasien. Kelengkapan dan kejelasan informasi menjadi faktor penentu dalam menilai apakah persetujuan yang diberikan benar-benar mencerminkan kehendak bebas pasien.²⁸

Dalam praktik, reduksi *informed consent* menjadi sekadar penandatanganan formulir menimbulkan persoalan yuridis yang serius. Persetujuan yang diberikan tanpa pemahaman yang memadai berpotensi mengandung cacat kehendak, baik karena kekhilafan, kekeliruan, maupun kurangnya informasi yang seharusnya disampaikan oleh tenaga medis.²⁹ Kondisi ini menyebabkan unsur kesepakatan tidak terpenuhi secara substantif, sehingga keabsahan perjanjian terapeutik dapat dipertanyakan.³⁰

Ketiadaan *informed consent* yang sah juga berdampak pada pergeseran dasar pertanggungjawaban hukum. Tindakan medis yang dilakukan tanpa adanya persetujuan yang sah berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun secara teknis medis tindakan

²⁷ Muhammad Syahri Ramadhan dan Yunial Laili Mutiari, *Op.Cit.*.

²⁸ Cut Sidrah Nadira dan Cut Khairunnisa, *Kedudukan Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia*, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.1 (2023).

²⁹ Kastania Lintang, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.4 (2021).

³⁰ Dian Fitriana dan Aliya Sandra Dewi, *Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis*, UNES Law Review, Vol.8, No.1 (2025).

tersebut telah dilakukan sesuai standar profesi.³¹ Dalam hal ini, aspek legalitas tindakan tidak hanya dinilai dari prosedur medis, tetapi juga dari terpenuhinya hak pasien untuk memberikan persetujuan secara sadar dan bebas.³²

Selain itu, *informed consent* memiliki fungsi protektif bagi kedua belah pihak. Bagi pasien, *informed consent* menjamin hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) atas tindakan medis yang akan dijalani.³³ Bagi tenaga medis, *informed consent* menjadi dasar pembenaran hukum atas tindakan yang dilakukan sepanjang informasi telah diberikan secara lengkap dan persetujuan diperoleh secara sah.³⁴

Kedudukan *informed consent* dalam perjanjian terapeutik menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal, tetapi juga oleh kualitas komunikasi dan transparansi dalam hubungan antara tenaga medis dan pasien.³⁵ Hal ini menegaskan bahwa aspek substantif dalam kesepakatan menjadi elemen kunci dalam menentukan sah atau tidaknya perjanjian terapeutik serta implikasi hukumnya.

Implikasi dari keabsahan *informed consent* tersebut juga berkaitan erat dengan legitimasi tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis dalam kerangka hubungan hukum terapeutik. Tindakan medis yang didahului oleh persetujuan yang sah memperoleh dasar pembenaran secara yuridis, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum sepanjang dilakukan sesuai dengan standar profesi dan prosedur yang berlaku.³⁶ Dalam hal ini, *informed consent* berfungsi sebagai batas yang membedakan antara tindakan medis yang sah dan tindakan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

³¹ Ita Nurzanah, M. Syahrul Borman dan Nur Handayati, *Persetujuan Tindakan Medik sebagai Perlindungan Hukum Dokter dan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan dari Perspektif Hukum Pidana*, COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.4, No.4 (2024).

³² Agus Purwanto, *Op.Cit.*.

³³ Petra Agita dan Dyah Ersita Yustanti, *Efektivitas Penerapan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) dalam Perlindungan Hak Pasien*, JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, Vol.4, No.1 (2025).

³⁴ Umi Supriyatin, *Op.Cit.*.

³⁵ Komang Ayu Windy Widyastari Putri, dkk., *Op.Cit.*.

³⁶ I Gusti Ayu Kurniawan dan Ade Chandra, *The Civil Law Aspects of Informed Consent to Medical Action*, SASI, Vol.30, No.3 (2024).

Keabsahan informed consent turut menentukan kualitas hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien. Persetujuan yang diberikan secara sadar dan berdasarkan informasi yang lengkap mencerminkan adanya keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian terapeutik. Kondisi ini mengurangi potensi terjadinya ketimpangan yang sebelumnya timbul akibat perbedaan pengetahuan dan keahlian di bidang medis. Hubungan hukum yang terbentuk tidak lagi bersifat sepihak, melainkan menjadi hubungan yang partisipatif dan berbasis pada kepercayaan yang rasional.

Di sisi lain, tidak terpenuhinya unsur *informed consent* secara substansial dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kekuatan mengikat perjanjian terapeutik itu sendiri. Persetujuan yang cacat berpotensi menyebabkan perjanjian kehilangan dasar keabsahannya, sehingga membuka ruang bagi pihak pasien untuk mengajukan keberatan atau tuntutan hukum. Dalam kondisi demikian, aspek kesepakatan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum perikatan, sehingga berdampak langsung pada validitas hubungan hukum yang terbentuk.

Konstruksi ini memperlihatkan bahwa *informed consent* tidak dapat dipisahkan dari prinsip perlindungan hukum terhadap pasien. Pemenuhan hak atas informasi dan hak untuk memberikan persetujuan menjadi bagian penting dalam menjamin terpenuhinya hak atas pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini juga menempatkan tenaga medis pada posisi yang tidak hanya bertanggung jawab secara profesional, tetapi juga secara hukum dalam memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan dengan dasar persetujuan yang sah. Dengan demikian, peran informed consent dalam perjanjian terapeutik tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menentukan legitimasi, keabsahan, serta arah pertanggungjawaban hukum dalam hubungan antara tenaga medis dan pasien.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa *informed consent* tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif dalam pelayanan kesehatan, tetapi merupakan unsur esensial yang menentukan keabsahan perjanjian terapeutik dan legitimasi tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis.

Pemenuhan hak pasien untuk memperoleh informasi yang lengkap sebelum memberikan persetujuan menjadi bagian penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, kualitas hubungan hukum antara dokter dan pasien tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan tindakan medis, tetapi juga oleh terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sejak proses pemberian informasi hingga pelaksanaan tindakan medis.

Relevansi keabsahan perjanjian terapeutik dan *informed consent* tersebut juga tercermin dalam praktik peradilan di Indonesia. Sengketa yang berkaitan dengan perjanjian terapeutik masih sering muncul sebagai akibat adanya perbedaan persepsi antara pasien dan tenaga medis mengenai kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang memeriksa sengketa perdata di bidang pelayanan kesehatan. Perkara tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara dokter dan pasien tidak hanya melahirkan hubungan profesional, tetapi juga hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam memeriksa sengketa tersebut, pengadilan tidak hanya menilai kerugian yang dialami pasien, tetapi juga menilai apakah tindakan medis telah dilakukan sesuai standar profesi, standar pelayanan dan prinsip kehati-hatian yang berlaku.³⁷ Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa keabsahan hubungan terapeutik, termasuk terpenuhinya kewajiban pemberian informasi dan persetujuan tindakan medis, merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, perjanjian terapeutik dan *informed consent* memiliki kedudukan yang strategis sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjadi dasar penilaian pertanggungjawaban tenaga medis maupun perlindungan hak pasien dalam penyelesaian sengketa kesehatan.

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

4. Implikasi Yuridis Perjanjian Terapeutik terhadap Pertanggungjawaban Tenaga Medis

Perjanjian terapeutik sebagai perikatan upaya memiliki implikasi langsung terhadap konstruksi pertanggungjawaban hukum tenaga medis. Dalam hubungan ini, tanggung jawab tidak didasarkan pada tercapai atau tidaknya hasil berupa kesembuhan, melainkan pada terpenuhi atau tidaknya kewajiban untuk bertindak sesuai standar profesi, standar prosedur operasional, serta prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, ukuran utama dalam menilai adanya kesalahan terletak pada proses tindakan medis yang dilakukan, bukan pada hasil akhir yang dicapai. Dalam kerangka hukum perdata, apabila tenaga medis tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka dapat timbul wanprestasi. Wanprestasi tersebut dapat berupa tidak dilaksanakannya tindakan medis sesuai standar, keterlambatan dalam penanganan, atau tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah diberikan melalui informed consent. Penilaian terhadap wanprestasi ini tetap harus memperhatikan karakter perikatan upaya, sehingga tidak setiap kegagalan tindakan medis dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pelanggaran kontrak.

Di sisi lain, pertanggungjawaban juga dapat timbul berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁸ Dalam konteks ini, tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan atau kelalaian, kerugian yang dialami pasien, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Ketiadaan informed consent yang sah atau tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan dapat menjadi dasar untuk mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Keberadaan dari perjanjian terapeutik memperkuat posisi pasien sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas informasi, hak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan medis, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan profesional.

³⁸ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak-hak tersebut memperoleh jaminan normatif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 278 ayat (1) yang memberikan hak kepada setiap orang untuk menerima atau menolak tindakan pertolongan dan pengobatan setelah memperoleh informasi yang memadai, serta Pasal 306 huruf a, huruf b dan huruf c yang menjamin hak pasien untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatannya, penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan dan pelayanan kesehatan yang aman serta bermutu.¹³ Oleh karena itu, ketika hak-hak tersebut tidak dipenuhi, misalnya melalui tindakan medis tanpa persetujuan yang sah atau tanpa pemberian informasi yang memadai, maka perjanjian terapeutik tidak hanya berfungsi sebagai dasar hubungan kontraktual antara tenaga medis dan pasien, tetapi juga menjadi instrumen hukum untuk menilai adanya pelanggaran hak pasien yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi tenaga medis maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak pasien merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Implikasi yuridis lainnya berkaitan dengan pembuktian dalam sengketa medis. Pembuktian dalam perkara medis cenderung bersifat kompleks karena melibatkan aspek teknis yang memerlukan penilaian ahli. Rekam medis, keterangan ahli, serta standar profesi menjadi alat bukti utama dalam menilai apakah tenaga medis telah menjalankan kewajibannya secara profesional. Dalam kondisi tertentu, berkembang pula pendekatan pembuktian yang lebih fleksibel untuk melindungi pasien sebagai pihak yang berada pada posisi lemah.

Implikasi yuridis tersebut tercermin dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu contoh dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang memeriksa sengketa perdata di bidang pelayanan kesehatan. Dalam perkara tersebut, pengadilan tidak hanya menilai kerugian yang diklaim oleh pasien, tetapi juga menilai apakah tindakan medis telah dilakukan sesuai standar profesi,

standar pelayanan dan prinsip kehati-hatian yang berlaku. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara dokter dan pasien tidak hanya melahirkan hubungan profesional, tetapi juga hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Putusan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perjanjian terapeutik memiliki kedudukan penting sebagai dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan

Selain tanggung jawab perdata, pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik juga dapat menimbulkan konsekuensi administratif dan etik. Tenaga medis yang tidak memenuhi standar profesi dapat dikenai sanksi oleh lembaga profesi maupun otoritas kesehatan.³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tenaga medis bersifat multidimensional, tidak hanya terbatas pada aspek perdata, tetapi juga mencakup dimensi etik dan administratif. Keseluruhan implikasi tersebut menegaskan bahwa perjanjian terapeutik memiliki peran penting dalam menentukan batas dan bentuk pertanggungjawaban tenaga medis. Kejelasan mengenai sifat perikatan serta pemenuhan prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya menjadi faktor utama dalam menciptakan kepastian hukum, sekaligus memberikan perlindungan yang seimbang bagi tenaga medis dan pasien.

Dalam perkembangan praktik hukum kesehatan, implikasi yuridis perjanjian terapeutik juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan standar profesi sebagai tolok ukur utama dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan tenaga medis. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan medis dilakukan berdasarkan kompetensi yang memadai, pertimbangan ilmiah, serta kondisi konkret pasien. Dengan demikian, setiap penyimpangan dari standar tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kelalaian (*negligence*), yang pada akhirnya berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum tenaga medis.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran*, Pasal 66-69 UU No.29 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.116, TLN No.4431.

Lebih lanjut, dalam konteks perlindungan hukum terhadap pasien, keberadaan perjanjian terapeutik juga memperkuat posisi pasien sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas informasi, hak untuk memberikan persetujuan, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Ketika hak-hak tersebut dilanggar, maka perjanjian terapeutik tidak hanya menjadi dasar hubungan kontraktual, tetapi juga menjadi instrumen untuk menilai apakah telah terjadi pelanggaran hak pasien yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam hal ini, prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan dalam hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien.

Selain itu, implikasi yuridis perjanjian terapeutik juga dapat dilihat dari perspektif pembagian beban tanggung jawab antara tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, tenaga medis tidak selalu bertindak secara mandiri, melainkan berada dalam suatu sistem pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Oleh karena itu, apabila terjadi kesalahan dalam pelayanan medis, pertanggungjawaban tidak selalu dibebankan secara individual, tetapi dapat pula melibatkan tanggung jawab institusi berdasarkan prinsip tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam perjanjian terapeutik tidak bersifat sederhana, melainkan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implikasi yuridis perjanjian terapeutik tidak hanya terbatas pada aspek hubungan antara tenaga medis dan pasien, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, termasuk perlindungan hak pasien, standar profesionalisme tenaga medis, serta tanggung jawab institusional dalam sistem pelayanan kesehatan. Keseluruhan aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu kerangka hukum yang komprehensif dalam mengatur praktik pelayanan medis secara adil dan bertanggung jawab.

C. PENUTUP

Perjanjian terapeutik merupakan hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya tunduk pada ketentuan hukum perikatan, tetapi juga berada dalam rezim hukum kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam perspektif hukum perikatan, perjanjian terapeutik dikualifikasikan sebagai perikatan upaya (*inspanningsverbinten*is), sehingga kewajiban tenaga medis terletak pada pemberian upaya medis terbaik sesuai standar profesi, standar pelayanan dan prinsip kehati-hatian, bukan pada jaminan kesembuhan pasien. Keabsahan perjanjian terapeutik sangat bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian, khususnya unsur kesepakatan yang diwujudkan melalui *informed consent* sebagai bentuk persetujuan pasien yang diberikan secara sadar setelah memperoleh informasi yang memadai. Oleh karena itu, *informed consent* tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis. Selanjutnya, perjanjian terapeutik memiliki implikasi yuridis terhadap pertanggungjawaban tenaga medis, baik dalam aspek perdata, administratif, maupun etik, yang penentuannya didasarkan pada kepatuhan terhadap standar profesi dan ketentuan hukum kesehatan. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang menunjukkan bahwa penilaian terhadap tanggung jawab tenaga medis tidak hanya didasarkan pada kerugian yang dialami pasien, tetapi juga pada kesesuaian tindakan medis dengan standar profesi, standar pelayanan dan prinsip kehati-hatian yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Guwandi, J.. 2004. *Hukum Medik (Medical Law)*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia).
- _____. 2009. *Dugaan Malapraktik Medik dan Draft RPP “Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien”*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Koeswadi, Hermien Hadiati. 1998. *Hukum Kedokteran di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Nasution, Bahder Johan. 2005. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).

Publikasi

- Agita, Petra dan Dyah Ersita Yustanti. *Efektivitas Penerapan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) dalam Perlindungan Hak Pasien*. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner. Vol.4. No.1 (2025).
- Anita, Sylvia dan Rospita Adelina Siregar. *Kontrak Terapeutik antara Dokter dan Pasien menurut Pasal 1320 KUHPerdota*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.5 (2025).
- Dali, Muh. Amin dan Warsito Kasim. *Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Formil di Indonesia*. Akademika: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.8. No.2 (2019).
- Fitriana, Dian dan Aliya Sandra Dewi. *Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis*. UNES Law Review. Vol.8. No.1 (2025).
- Flora, Henny Saida. *Fungsi Informed Consent bagi Dokter dan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan*. Fiat Justitia: Jurnal Hukum. Vol.4. No.2 (2024).
- Kurniawan, I Gusti Ayu dan Ade Chandra. *The Civil Law Aspects of Informed Consent to Medical Action*. SASI. Vol.30. No.3 (2024).
- Lintang, Kastania. *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (2021).
- Mannas, Yussy A. *Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Cita Hukum. Vol.6. No.1 (2018).
- Nadira, Cut Sidrah dan Cut Khairunnisa. *Kedudukan Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Cendekia. Vol.1. No.1 (2023).
- Nurzanah, Ita, M. Syahrul Borman dan Nur Handayati. *Persetujuan Tindakan Medik sebagai Perlindungan Hukum Dokter dan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan dari Perspektif Hukum Pidana*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.4. No.4 (2024).

- Purwanto, Agus. *Informed Consent Sebagai Persetujuan Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien*. UNES Law Review. Vol.7. No.3 (2025).
- Putri, Komang Ayu Windy Widyastari, dkk.. *Tanggungjawab Dokter terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.2. No.3 (2020).
- Ramadhan, Muhammad Syahri dan Yunial Laili Mutiari. *Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik dan Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan*. Istibath: Jurnal Hukum. Vol.18. No.1 (2022).
- Simarmata, Degdy Chandra B., Muhammad Saddam Kennedy dan Lestari Victoria Sinaga. *Analisis Hukum tentang Perjanjian Terapeutik antara Dokter dengan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. Vol.4. No.1 (2022).
- Sinaga, Niru Anita. *Perjanjian Terapeutik Kaitannya dengan Informed Consent dalam Praktik Kedokteran di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.12. No.1 (2021).
- Supriyatin, Ukilah. *Legal Relations Between Patients and Medical Personnel (Doctors) in Health Services*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.6. No.2 (2018).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.